

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan mengenai Tinjauan Yuridis Permohonan Dispensasi Kawin Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Penetapan P.A Krw Nomor. 149/Pdt.P/2021) penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Karawang adalah:
 - b. Karena telah berhubungan suami isteri
 - c. Karena hamil di luar perkawinan
 - d. Kekhawatiran orang tua
 - e. Faktor ekonomi
2. Pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dalam penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor 149/Pdt.P/2021/Pa.Krw:

Bahwa Hakim Tunggal dalam penetapan Nomor. 149/Pdt.P/2021/PA. Krw menolak permohonan dispensasi kawin permohon karena tidak memenuhi Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peroman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin dan tidak memenuhi juga Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yaitu dengan tidak menghadirkan anak pemohon, calon suami anak pemohon, dan tidak menghadirkan orang tua calon suami, yang hadir dalam persidangan hanya pemohon saja.

B. SARAN

1. Kepada setiap orang tua untuk selalu mendidik anak-anaknya mengenai pendidikan agama sebagai pedoman dalam hidupnya dan memberikan pemahaman agar ada batasan dalam pergaulan lingkungannya.
2. Kepada pihak terkait untuk  mengadakan sosialisasi dampak dari perkawinan dini dari dampak pada kesehatan, dampak pendidikan, dampak psikologis anak, dampak ekonomi dan dampak sosial. Supaya mengurangi angka perceraian, menurunkan risiko kematian ibu dan anak, memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas, mendapatkan hak anak yaitu hak tumbuh kembang yang baik, mendapatkan pendidikan

